



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Kab. Bengkulu Selatan
6. Agama : Islam

Anak ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHA KTI ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di Bengkulu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 11 Januari 2021;

Anak tidak didampingi oleh orang tua meskipun telah dipanggil secara patut, namun Anak tetap didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 01 (satu) Unit sepeda motot merk Yamaha Vixion warna merah Maroon, 1 (satu) lembar STNK;
4. Kesemua barang bukti dikembalikan kepada saksi I
5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Anak, menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak juga masih muda, oleh karena itu mohon Hakim menjatuhkan hukumannya yang sering-ringannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari jumat tanggal 04 desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot berisikan Uang sebesar Rp. 850,000 dan surat menyurat, 1 Satu (Unit) Handphone Merk OPPO F1S warna silver dan kunci kontak alat berat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu Saksi I dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai Anak kunci palsu, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 Wib Anak pergi dari rumah Anak, kemudian Anak duduk di jembatan di Desa Palak Siring dengan teman Anak sampai dengan pukul 01.00 WIB kemudian pukul 01.00 WIB Anak pergi ke dusun Palak Bengkerung bersama teman Anak kemudian teman Anak pulang kerumah dan Anak memantau rumah korban dan Anak melihat ada sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Tipe : Yamaha / 1PA terparkir di halaman teras rumah korban kemudian Anak melihat situasi di sekitaran rumah korban sepi sedangkan untuk pemilik / saksi korban yang sedang tidur kemudian Anak mencongkel jendela rumah korban tersebut dengan menggunakan besi yang Anak dapat di dekat rumah korban kemudian setelah jendela rumah korban terbuka Anak langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melewati jendela kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S Warna Silver, dan tas ransel berisikan dompet dan surat menyurat dan uang Rp. 850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci alat berat dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk /Tipe : Yamaha / 1PA milik saksi korban kemudian sesudah Anak mengambil barang milik korban Anak langsung keluar melewati jendela yang Anak congkel kemudian Anak langsung menghidupkan motor milik saksi korban kemudian Anak pergi/kabur ke dusun Karang Agung Kec. Kedurang.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah Maroon, tas ransel yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), surat menyurat berupa SIM, Kartu ATM, dan handphone merk OPPO F1S warna silver serta kunci kontak alat berat ;
 - Bahwa saksi telah memarkirkan sepeda motor di teras rumah pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk barang-barang lainnya diletakkan di kamar tidur saksi;
 - Bahwa saksi telah mengetahui barang-barang diambil ketika dibangunkan oleh pemilik rumah pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 WIB yang menanyakan dimana saksi meletakkan sepeda motor, lalu saksi menjawab di teras rumah, akan tetapi ternyata Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan berusaha untuk mencari, lalu saksi melihat bahwa jendela disamping rumah tempat saksi tidur sudah terbuka dan kuncinya telah rusak;
 - Bahwa saksi menginap di rumah milik teman orang tua saksi yang beralamatkan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa keadaan rumah yang ditempati saksi berada di dalam gang dan tidak ada pagar rumah;
 - Bahwa saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,00 (Enam belas Juta Rupiah),-
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan meminta hak atas barang-barang yang telah dijadikan sebagai barang bukti agar kembali;
 - Bahwa Anak ataupun orang tua Anak belum pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atau membuat perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;
2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi korban sekaligus Anak dari pemilik rumah kejadian perkara yang beralamatkan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban telah kehilangan barang-barangnya yang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah Maroon, tas ransel yang berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), surat menyurat berupa SIM, Kartu ATM, dan handphone merk OPPO F1S warna silver serta kunci kontak alat berat;
- Bahwa di dalam tas ransel milik korban terdapat pula dompet milik saksi yang ikut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik Saksi I telah hilang ketika orang tua saksi membangunkan dan menanyakan sepeda motor milik Saksi I;
- Bahwa saksi telah mengetahui di teras rumah orang tua saksi sudah tidak ada sepeda motor milik Saksi I dan jendela kamar tidur yang ditempati oleh Saksi I telah dicongkel ditandai dengan kunci jendelanya telah rusak;
- Bahwa rumah orang tua saksi terdapat 2 (dua) kamar tidur yaitu 1 (satu) kamar tidur untuk saksi dan orang tuanya, serta kamar tidur satunya untuk Saksi I;
- Bahwa rumah orang tua saksi berada di dalam gang dan tidak terdapat pagar rumah;
- Bahwa tidak jauh dari rumah saksi ada jembatan yang biasanya dijadikan tempat untuk Anak-Anak nongkrong;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WIB Anak pergi dari rumah Anak untuk nongkrong di jembatan di Desa Palak Siring dengan teman Anak sampai dengan pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 01.00 WIB Anak pergi ke dusun Palak Bengkerung dengan teman Anak, kemudian teman Anak pulang ke rumah dan Anak melihat rumah korban yang beralamatkan di Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak telah melihat rumah korban dalam keadaan sepi, kemudian niat Anak muncul ketika melihat ada sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Tipe : Yamaha / 1PA, yang terpakir di teras rumah korban;
- Bahwa Anak telah melihat pemilik rumah dan Saksi I sedang tidur, kemudian Anak masuk ke dalam rumah melewati jendela samping rumah dengan cara



mencongkel jendela menggunakan sepotong besi yang didapat dari sekitar pemilik rumah dan ketika jendela terbuka Anak masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi I berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S Warna Silver, tas ransel berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), surat menyurat berupa SIM, Kartu ATM, serta kunci kontak alat berat, kemudian Anak keluar melewati jendela yang telah dicongkel;

- Bahwa Anak telah mendapatkan kunci sepeda motor di dalam tas ransel milik Saksi I kemudian Anak langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi I yang terparkir di teras rumah, lalu Anak pergi menuju Kec. Kedurang;
- Bahwa Anak beniat untuk menjual sepeda motor milik Saksi I dan sampai Anak ditangkap motor belum terjual dan disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Anak telah menghabiskan uang milik saksi korban sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mabuk-mabukan dan belanja bersama teman-temannya, sedangkan Handphone hilang dan barang lainnya dijual;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah mencuri sepeda motor sebanyak 4(empat) kali untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk foya-foya, seperti mabuk-mabukan dan menggunakan pil *samcoden*;
- Bahwa selain itu Anak juga masih diproses untuk perkara lain pada Polsek Seginim dalam kasus pencurian sepeda motor, dan perkara pencurian sepeda motor di Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak sebelumnya juga sudah pernah dihukum karena mengambil uang dan beras milik orang lain;
- Bahwa Anak sadar dan paham mengenai tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa Anak ketika melakukan tindak pidana merasa bangga karena berhasil mengambil barang milik orang lain, meskipun tetap ada rasa cemas;
- Bahwa Anak sering nongkrong bersama-sama teman-temannya untuk mabuk-mabukan dan foya-foya;
- Bahwa Anak sering ditinggal sendiri di rumah Bengkulu Selatan oleh orang tua dan saudaranya untuk berkebun di Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak sering dimarahi orang tua nya karena nakal, seperti mabuk-mabukan dan foya-foya bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak juga telah diberikan uang saku oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang Polisi;
- Bahwa Anak sudah tidak ada kemauan untuk sekolah dan berhenti sekolah sejak SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah meminta maaf secara langsung kepada saksi korban di Persidangan dan saksi korban telah memaafkan;
- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/IPA, tahun pembuatan 2013, berwarna merah;
2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020, sekitar pukul 20.30 WIB Anak pergi dari rumah Anak untuk nongkrong di jembatan di Desa Palak Siring dengan teman Anak;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah anak nongkrong, Anak pergi ke dusun Palak Bengkerung dengan teman Anak, kemudian teman Anak pulang ke rumah dan setelah itu Anak melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi I yang terparkir di teras pemilik rumah, yaitu orang tua Saksi II ;
- Bahwa Anak melihat pemilik rumah dan Saksi I sedang tidur, kemudian Anak masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela samping rumah yang langsung tersambung dengan kamar tidur saksi Saksi I dengan menggunakan sepotong besi;
- Bahwa Anak kemudian mengambil barang-barang milik Saksi I yang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1S Warna Silver, tas ransel berisikan dompet dengan uang tunai sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), surat menyurat berupa SIM, Kartu ATM, serta kunci kontak alat berat, lalu Anak keluar melewati jendela yang telah dicongkel;
- Bahwa kunci sepeda motor berada di dalam tas ransel yang diambil oleh Anak, kemudian Anak langsung menghidupkan sepeda motor yang terparkir di teras rumah orang tua Saksi II, lalu Anak pergi menuju dusun Karang Agung Kec. Kedurang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak belum terjual dan masih disita sebagai barang bukti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



- Bahwa uang yang diambil sudah dipergunakan untuk mabuk-mabukan, sedangkan handphone hilang dan untuk barang lainnya telah dijual;
- Bahwa Anak juga sedang diproses di dalam perkara lain yaitu perkara pencurian motor di Polsek Seginim dan perkara pencurian motor di Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian motor untuk dijual;
- Bahwa Pendidikan Anak terakhir yaitu SMP dan tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak sering ditinggal sendiri di rumah Bengkulu Selatan karena orang tuanya dan saudaranya berkebun di daerah Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi Saksi I telah mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,00 (Enam belas Juta Rupiah);
- Bahwa keluarga Anak belum meminta maaf, mengganti rugi atau membuat perdamaian secara langsung kepada Saksi I dan keluarga Saksi II, namun di persidangan, Anak telah meminta maaf secara langsung dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang; seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Anak yang mana identitasnya sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 5 Juli 2004 dibuktikan dengan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 24 Juli 2013 yang mana apabila dihubungkan dengan perbuatan pidana Anak pada tanggal 4 Desember 2020, maka usia Anak pada saat itu berumur 16 tahun 5 bulan, dengan demikian Anak masih dalam kategori Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yaitu memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa peristiwa Anak mengambil barang milik Saksi I bermula pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Anak nongkrong di jembatan di Desa Palak Siring dengan teman Anak sampai dengan pukul 01.00 WIB tanggal 4 Desember 2020, setelah itu Anak melihat rumah keluarga Saksi II



yang beralamat di Bengkulu Selatan dalam keadaan sepi dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor di terasnya;

- Bahwa barang yang diambil berupa ransel yang berisikan dompet dengan Uang sebesar Rp. 850,000 dan surat menyurat, 1 Satu (Unit) Handphone Merk OPPO F1S warna silver dan kunci kontak alat berat dengan mencongkel jendela menggunakan sepotong besi yang didapatkan dari sekitar rumah keluarga Saksi II;
- Bahwa setelah itu Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION Warna Merah Maroon yang kunci sepeda motornya didapat dari dalam ransel milik Saksi I, lalu Anak pergi menuju dusun Karang Agung, Kec. Kedurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut, tidak seijin Saksi I ataupun keluarga Saksi II selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga Anak mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa yang dimaksud maksud unsur keempat adalah menjelaskan *tempus* dari perbuatan yang harus dilakukan pada malam hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 KUHPidana yang menyebutkan bahwa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, serta *locus* dari perbuatan harus dilakukan di suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang dipakai sebagai kediaman atau tempat tinggal untuk tidur, makan, dan sebagainya sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah perkarangan yang



ada tanda-tanda batas secara nyata meskipun tidak benar-benar tertutup hingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa peristiwa Anak mengambil barang milik Saksi I pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, pada saat itu Anak melihat rumah keluarga Saksi II yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan sepi dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor di teras rumahnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WIB tersebut, Anak mengambil barang berupa Ransel yang berisikan dompet dengan uang sebesar Rp. 850,000, surat menyurat, 1 Satu (Unit) Handphone Merk OPPO F1S warna silver dan kunci kontak alat berat di kamar tidur Saksi I dengan mencongkel jendelanya menggunakan sepotong besi yang didapatkan dari sekitar rumah keluarga Saksi II;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WIB tersebut juga, Anak mengambil pula barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION Warna Merah Maroon milik Saksi I yang terparkir di teras rumah keluarga saksi Saksi II dengan mendapatkan kunci sepeda motornya dari ransel milik Saksi I, lalu Anak pergi menuju Kec. Kedurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas diperoleh bahwa *tempus* pada tindak pidana dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana diketahui matahari belum terbit sehingga *tempus* dari perbuatan dilakukan pada malam hari,

Menimbang, bahwa *locus* pada tindak pidana dilakukan dengan mencongkel jendela rumah untuk mengambil barang-barang milik korban beserta mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah, sehingga *locus* dari perbuatan dilakukan di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur Kelima

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Anak pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB masuk ke dalam rumah orang tua Saksi II dengan cara mencongkel jendela kamar tidur yang ditempati oleh Saksi I menggunakan sepotong besi yang diperoleh dari sekitar rumah orang tua Saksi II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Anak masuk ke rumah seseorang dengan cara tidak lazim yaitu masuk melalui jendela rumah dengan menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya, yakni membuka jendela menggunakan sepotong besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Perasyarakatan Kelas II Bengkulu, menyebutkan dalam rekomendasinya agar Anak dapat diberi pidana pokok berupa "Penjara" pada LPKA Kelas II Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



- Anak terlibat dalam tindak pidana pencurian karena suka berfoya-foya dengan teman sebayanya seperti mabuk-mabukan dan menggunakan pil *samcodin*;
- Tindak pidana yang dilakukan saat ini merupakan pengulangan dan dilakukan pada saat Anak masih dalam Pembebasan Bersyarat (PB);
- Anak dijatuhi penjara di LPKA agar dapat mendapatkan pembinaan berupa kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter, sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain serta membangun kesadaran hukum;
- Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, dan bimbingan keluarga karena orang tua dan saudara-saudaranya tinggal di pondok kebun di Bengkulu Utara;
- Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selama persidangan orang tua Anak tidak pernah hadir, maka Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping Anak yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa agar Anak diberikan pidana “penjara” pada LPKA Kelas II Bengkulu apabila terbukti melakukan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan instrument penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak di LPKA didapatkan Anak mempunyai resiko sedang;
- Bahwa Pendidikan terakhir dari Anak adalah SMP dan Anak sudah tidak mempunyai kemauan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa keluarga Anak merasa malu karena harus kembali terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga keluarga berharap permasalahan segera selesai, dan Anak menjadi jera serta berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak tidak menganut keadilan punitif yang melandasi pemahaman bahwa kejahatan sebagai pelanggaran hukum dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, sehingga menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada Anak. Dengan demikian, Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta keadilan restorasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan Anak, Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 16 (enam belas)



tahun, yang mana dalam perkembangan psikososial, Anak sedang mengalami krisis identitas dan kebingungan peran, sehingga Anak merasa percaya diri dan memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta pembinaan, hal ini ditandai dengan bahwa Anak selama ini lebih sering tinggal sendirian di rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan, sedangkan orang tua beserta keluarganya bertani dan berkebun di daerah Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa menurut *Cauffman dan Steinberg*, kematangan psikososial sebagai kompleksitas dan keunikan proses keputusan individual yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan sosial, yang mana pada pokoknya, Anak dalam mengambil keputusan diantaranya dipengaruhi oleh orang dewasa terutama teman sebaya serta cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, lebih impulsif, senang mencari sensasi, dan lebih rentan terhadap perubahan suasana hati akibat ketidakstabilan hormon. Oleh karenanya, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak selama tinggal sendiri lebih sering menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan, menggunakan pil *samcoden*, dan berfoya-foya dengan teman-temannya dan ketika melakukan tindak pidana pencurian, Anak merasa bangga ketika berhasil mengambil barang milik orang lain, meskipun Anak tetap ada rasa cemas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana serta masih diproses untuk perkara lain pada Polsek Seginim dalam kasus pencurian sepeda motor, dan perkara pencurian sepeda motor di Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh fakta bahwa saksi korban telah memaafkan Anak, namun korban tetap meminta hak atas barang-barang yang diambil agar kembali, dengan demikian hal ini sesuai dengan konsep keadilan restorasi yang mengedepankan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula antara Anak dan korban;

Menimbang, bahwa dari laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa orang tua dan keluarga Anak merasa malu dan menyayangkan Anak terlibat kembali dalam tindak pidana pencurian, sehingga orang tua dan keluarga tidak mau mengurus Anak yang ketika itu sedang ditahan, namun orang tua dan keluarga tetap berharap permasalahan segera selesai, agar Anak menjadi jera dan berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya pembinaan,



pengawasan, dan pembimbingan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA), yang selanjutnya dalam putusan ini disebut LPKA;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana pokok berupa penjara bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, perlindungan serta pembinaan dan pembimbingan Anak, mengingat di LPKA lebih fokus dan khusus untuk menangani Anak berkonflik dengan hukum, ketimbang harus menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna yang diperuntukan bagi narapidana dewasa. Adapun di dalam LPKA, Anak dapat memperoleh pembinaan kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, sehingga mampu menghargai diri sendiri, orang tua, orang lain serta membangung kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa Anak masih kesulitan meninggalkan kebiasaan buruk, seperti mabuk-mabukan dan menggunakan pil *samcoden*, meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan, sehingga sulit untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa, maka dengan demikian Anak seyogyanya memperoleh hak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi, yang merupakan salah satu bagian dari Hak Anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Tahun 1989, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak di LPKA sebagai bentuk pencegahan Anak agar tidak kembali terjerumus ke dalam pergaulan yang salah yaitu pergaulan yang berorientasi pada foya-foya, seperti mabuk-mabukan dan menggunakan pil *samcoden*;

Menimbang, bahwa selama penjatuhan pidana pokok berupa Penjara terhadap Anak di LPKA, Anak tetap memperoleh pembinaan, pembimbingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/IPA, tahun pembuatan 2013, berwarna merah;
2. 1(satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang telah disita dari Anak, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi I, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membuat khawatir masyarakat;
- Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pengulangan dan dilakukan pada saat anak masih dalam masa Pembebasan Bersyarat;
- Anak telah menikmati hasil dari mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) yang hasilnya digunakan untuk foya-foya, seperti mabuk-mabukan dan menggunakan pil *samcoden*;
- Anak telah menghilangkan dan membuang hasil dari mengambil barang milik Saksi I berupa handphone merk OPPO F1S warna silver dan ransel beserta dompetnya;
- Perbuatan anak telah merugikan Saksi I dan keluarga Saksi II;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berada dalam tahap krisis identitas dan pencarian jati diri, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan karena adanya sikap batin yang jahat (*guilty mind*) tetapi lebih ke arah kelabilan remaja;
- Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua, sehingga Anak masih mempunyai hak untuk menentukan masa depan yang cerah serta menjadi generasi muda

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berguna bagi bangsa dan negara, yang mana harus selaras pula dengan keterlibatan orang tua sebagai pemegang tanggung jawab terhadap tumbuh kembang Anak;

- Anak telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi I dan Saksi II, sehingga telah ada pemulihan (restorasi) hubungan antara keduanya;
- Sebagian barang yang diambil Anak berupa sepeda motor belum dijual atau diubah bentuknya, sehingga Saksi I dapat memiliki kembali sepeda motornya, dengan demikian telah terjadi pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/IPA, tahun pembuatan 2013, berwarna merah;
 - 1(satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Almas Syifa Norra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Joni Astriaman, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md

Almas Syifa Norra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)